



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah dan cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 03 Januari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Juli 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan KECAMATAN, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama WALI (Bapak

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 1 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon) dan Saksi nikahnya bernama SAKSI dan SAKSI;

Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara PEMOHON dengan istri TERGUGAT dengan wali nikah tersebut diatas.

3. Pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan TERGUGAT berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Antara PEMOHON dengan istri TERGUGAT tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Jambi selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur satu tahun sembilan bulan;
6. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  1. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ketika Pemohon lagi bekerja;
  2. Termohon selingkuh dan pergi dengan pria lain;
7. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon selama satu tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 2 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon melalui telepon namun tidak berhasil;
10. Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadha dan rahmah;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengesahkan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan Pada tanggal 26 Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi adalah sah menurut hukum;
3. Menceraikan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERGUGAT);
4. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 06 Januari 2017 dan 06 Februari 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan prosedur pemanggilan ghaib melalui RRI Jambi, dan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sengeti. Sehingga Termohon tidak

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 3 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014, namun saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab dan atau sepersusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena sejak bulan Januari tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 4 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Jambi Timur;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu bapak kandung Termohon, dan saksi nikahnya bernama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab dan atau sepersusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena sejak bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 5 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memuat permohonan kumulasi obyektif yaitu isbat nikah dan cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Pemohon telah mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pada saat pernikahan tersebut,

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 6 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI, dan saksi nikahnya bernama SAKSI dan SAKSI, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan TERGUGAT dalam usia 18 tahun. Antara PEMOHON dengan istri bernama TERGUGAT tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Jambi selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur satu tahun sembilan bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syaria Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Adanya ijab kabul

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon telah mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan permohonannya tersebut;

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 7 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yaitu tetangga Pemohon, dan sepupu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. kedua saksi Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata saksi Pemohon yang kedua mengetahui langsung tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon dengan Termohon, sedangkan saksi pertama tidak mengetahui secara langsung fakta kejadian pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan darah atau sepersusuan serta selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak ketiga tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi pertama Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ تَعَدَّ قَلْبَ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ خَيْرًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، وَمَا رَأَوْا شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْئٌ». (رواه أحمد).

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati,

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 8 dari 17 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw, Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.**

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksian tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksian yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan Termohon hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "[adat bersendikan syara'](#), [syara' bersendikan kitabullah](#)", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua Pemohon adalah saksi langsung pernikahan Pemohon dan kedua saksi mengetahui langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan darah atau sepersusuan serta selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga,

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 9 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada gugatan dari pihak ketiga tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua orang saksi Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon dan Termohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon, dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 2014, di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Yusaini (ayah kandung Termohon), dengan maskawin berupa uang berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dalam Kitab *l'anatut Thalibin* halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدين عدول**

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 10 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan pendapat hukum dalam Kitab *bughyah al- murtasyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**فإذ اشتهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والإرث**

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar disahkannya perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014, di Kecamatan JambiTimur, Kota Jambi, telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama ketika Pemohon lagi bekerja dan karena Termohon selingkuh dan pergi dengan pria lain, dan pada bulan Januari tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon hingga sekarang, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang, selama itu Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 11 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Para saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun kemudian sejak bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, tanpa diketahui dimana keberadaannya;
- Para saksi tahu keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarga Termohon namun keluarganya juga tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon berdasarkan pada pengetahuan langsung saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi dapat diterima, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 12 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta di persidangan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan Januari tahun 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang, meskipun Pemohon telah berusaha mencarinya. Dengan demikian maka Termohon telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30, pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), pasal 33, pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), pasal 79 ayat (1) dan (2), pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak? hal ini bilamana dikaitkan dengan tujuan suatu perkawinan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, menurut penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagai pertimbangan dalam putusan ini dari kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqoroh : 227 sebagai berikut :

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 13 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 71 sebagai berikut:

## **الطلاق اسقاط حق لا يفترق الى رضى المرأة**

Artinya : Dan Talak itu (bisa) dijatuhkan oleh suami (hak suami) yang tidak memerlukan persetujuan atau kerelaan isteri;

3. Kitab Bughyatul Musytasyidin halaman 615 sebagai berikut :

## **الحقوق الواجبة للزوج على زوجته اربعة : طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليمها نفسها اليه و ملازمته المسكن**

Artinya : Hak suami atas isteri ada 4, yaitu : ketaatan pihak isteri, sikap yang baik dari isteri, penyerahan diri dan menempati tempat kediaman yang telah disediakan oleh suami;

1. Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV halaman 312 :

## **فلا تسمع بينة ولا يحكم عليه بغير حضوره الا بتواريه او تعززه فتسمع بينة و يحكم عليه بغير حضوره**

Artinya : Tidaklah dibolehkan menerima pembuktian Pemohon dan memberikan putusan hukum diluar hadirnya Termohon, kecuali dalam hal Termohon tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (ingkar) menghadiri sidang. Maka hendaklah didengar atau diterima pembuktian Pemohon dan diberikan putusan diluar hadirnya Termohon berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta petitum subsidair Pemohon yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70 dan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 14 dari 17 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk membuka sidang bagi penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 15 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **08 Mei 2017 M.** bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H, oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**  
HAKIM ANGGOTA

**Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**

**Apit Farid, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Rosda Maryanti, S.E.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 280.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 16 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah Rp 371.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sgt. Hal. 17 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)